

Krd.

PERATURAN DAERAH-SWATANTRA  
TINGKAT II KOTAWARINGIN

No. 21 / PERDA / Per / 58.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
SWATANTRA TINGKAT II KOTAWARINGIN

menetapkan peraturan sebagai berikut :

Peraturan Daerah tentang pendjualan minuman keras dalam Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin.

P a s a l 1.

Jang di maksud dalam peraturan ini dengan :

- a. minuman keras : ialah segala minuman jang dibuat diluar Negeri dan mengandung zat alkohol lebih dari 15% termasuk djuga minuman dengan nama likcur, serta segala minuman jang dibuat di Indonesia dengan djalan pengukusan atau diwesk dengan ragi-ragi, seperti tuak, saguwer, djakat, suri atau lain-lain minuman jang sedjenis dengan nama jang dikenal :-----
- b. pendjualan setjara besaran: ialah pendjualan minuman keras jang djumlah 10 liter atau lebih -----
- c. tempat pendjualan: ialah halaman (persil) dan bilik-bilik atau bangunan-bangunan tempat jang bersangkutan untukkana idzin diberikan.-----

P a s a l 2.

- (1) Pendjualan setjara ketjila terbagi dalam pendjualan:
  - a. guna dipakai (diminum) ditempat pendjualan;-----
  - b. guna dipakai (diminum) dilain tempat dari tempat pendjualan.-----
- (2) Pendjualan termasuk dalam ajat (1) huruf b hanya boleh dilakukan dalam dalam botol-botol, kendi-kendi atau tempat-tempat sedjenis jang ditutup dan bahagian atas dari tutup itu diliputi dengan logam atau lak dengan isi sekurang kurangnya 2 deciliter.-----
- (3) Isi sekurang-kurangnya seperti jang dimaksud dalam ajat (2) tidak berlaku terhadap pendjualan minuman jang rasanya pahit atau minuman jang mengandung alkohol dari sekurang kurangnya 65% dan djika ditjampur dengan air, kekerasan alkohol mendjadi 42% ketjuali djika didjual dalam dalam botol-botol, kendi-kendi atau tempat-tempat sedjenis jang ditutupi dengan tjara seperti termasuk dalam ajat (2) dengan diberi etiket dimana tertulis nama minuman itu, nama dari perusahaan jang membikin dan dimana tempat pembikinannya.-----
- (4) Pendjualan setjara ketjilan dengan tjara-tjara lainnja diseksudkan sebagai pendjualan termasuk dalam ajat (1) huruf a.-----

P a s a l 3.

- (1) Dengan tiada idzin dari Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin dilarang mendjual minuman keras.-----
- (2) Permohonan untuk mendapat idzin harus disampaikan dengan surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 3.- kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan keterangan-keterangan tentang:
  - a. nama, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal pemohon.-----
  - b. tjara pendjualan (setjara besaran/ketjilan).-----
  - c. halaman (Persil) dan kalau pendjualan setjara ketjilan djuga bilik-bilik dan bahagian-bahagian dari tempat jang bersangkutan untuk mana diminta idzin.-----

(3) Apabila. . . . .

- (3) Apabila izin diminta oleh suatu perserikatan maka selain dari keterangan-keterangan termaksud dalam ayat (2) juga disertai dengan salinan dari anggaran dasar dan anggaran tetangga demikian juga dari surat keputusan yang berwajib tentang pengakuan sebagai badan hukum (rechtspersoon); - - - - -
- (4) Apabila izin diminta oleh suatu perseroan (terbatas), maka selain dari keterangan-keterangan termaksud dalam ayat (2) juga disertai dengan salinan surat akte pendirian dan surat keputusan yang berwajib tentang pengesahan pendirian itu. - - - - -
- (5) Apabila izin tidak diberikan maka alasan-alasannya harus dicatat dalam surat keputusan penolakan itu. - - - - -
- (6) Pemohon dalam hal yang tersebut dalam ayat (5) diatas ini dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tempo satu bulan setelah menerima keputusan itu. - - - - -
- (7) Izin diberikan untuk satu tahun dihitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. - - - - -
- (8) Izin boleh juga diberikan pada pertengahan tahun, dan dalam hal ini berdjalan hanya sampai dengan 31 Desember tahun itu. - - - - -
- (9) Surat izin diperpanjang dengan satu tahun lagi, jika sebelum berakhirnya tahun izin yang bersangkutan, telah dilunasi pajak idzin sebagai dimaksud dalam ayat (10) untuk tahun berikutnya. - - - - -
- (10) Surat izin belum mempunyai kekuatan jika "pajak idzin" tidak dilunasi sebagai dimaksud dalam "Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak pendjudian/keras" yang berlaku dalam daerah Kabupaten Kotawaringin sedang surat izin pendjudian sah jika ketjilam atau sebaliknya. - - - - -

↳ *minuman*

#### P a s a l 4.

- (1) Surat izin termaksud dalam pasal 3 ayat (1) atas tanggungjawab adalah semata-mata untuk pemegang izin sendiri, tidak dapat diserahkan kepada orang lain dan hanya berlaku untuk tempat pendjudian yang diizinkan serta dijelaskan dalam surat izin. - - - - -
- (2) Keadaan halaman (persil) bilik-bilik atau bagian-bagian yang tersebut dalam surat izin boleh dirobah oleh Dewan Pemerintah Daerah atas permintaan pemegang izin dengan surat. - - - - -

#### P a s a l 5.

- (1) Bilamana pemegang izin meninggal dunia maka ahli waris-ahli waris atau orang yang bertindak untuk mereka ini, berhak melanjutkan pendjudian minuman keras itu selama sembilan puluh hari terhitung mulai tanggal meninggal dunia berdasar surat izin yang diberikan kepada yang meninggal itu. - - - - -
- (2) Setelah lewat itu surat izin tidak berlaku lagi. Jika ahli waris atau orang yang dikuasakan oleh mereka bermaksud meneruskan pendjudian minuman keras itu haruslah memajukan surat permohonan dengan tjara seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (2). - - - - -
- (3) Surat izin tidak berlaku lagi:
- a. apabila oleh pemegang izin dengan surat diberitahukan bahwa ia berhenti melakukan pendjudian minuman keras; - - - - -
  - b. karena pembubaran perseroan (terbatas) atau perserikatan karena haknya atau kuasanya sudah ditjajah atau karena djatuh palit; dalam hal ini maka sesudah sembilan puluh hari terhitung mulai tanggal pembubaran, pentjabatan hak atau kuasa, dan mulai dijatuhkan palit itu mereka yang diberikan kuasa untuk mengadakan perhitungan-perhitungan pada perseroan atau perserikatan curator atau balai peninggalan harta (weeskamer) tidak berhak lagi melanjutkan pendjudian minuman keras itu atas surat izin yang lama. - - - - -

- ... apabila pendaftar seperti dikehendaki pendjualannya minuman keras, tidak diluluskan pada waktu yang telah ditetapkan. - - - - -
4. Apabila idzin ditarik kembali berdasar ketentuan dalam pasal 6. - - -

P a s a l 6.

- (1) Surat idzin dapat ditarik kembali oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasannya, bilamana :
  - a. timbul peristiwa-peristiwa yang membawa akibat tidak dapat dilandjutkan lagi idzin pendjualan karena dengan langsung atau tidak langsung bertentangan dengan kepentingan umum, atau ketertiban umum. - - - - -
  - b. apabila pemegang idzin untuk kedua kalinya dihukum dengan vonis yang tidak dapat diroboh lagi, karena pelanggaran-pelanggaran yang sama atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. - - - - -
- (2) Dalam tempo satu bulan setelah menerima surat putusan pentjabutan pemegang idzin boleh meminta landing pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - - - - -
- (3) Selama tempo itu dan djika diminta banding, maka pemegang idzin masih berhak melandjutkan pendjualan minuman keras sekettika mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - - - - -
- (4) Dalam keadaan yang memaksa, Dewan Pemerintah Daerah berhak menghentikan pendjualan minuman keras sekettika itu djuga, tindakan sama diberitahukannya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berikutnya, dengan tidak mengurangi hak pemegang idzin untuk meminta banding dalam tempo tersebut pada ayat (2). - - - - -
- (5) Putusan menghentikan sekettika tersaksud dalam ayat terdahulu, diberitahukan dalam tempo 12 djam oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang dikuasakannya. - - - - -

P a s a l 7.

Dikantor Sekretaris Daerah disediakan satu daftar yang tjontohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, dalam mana ditulis segala surat idzin yang telah diberikan dan yang ditolak, dan pada waktu djam bekerdja boleh dilihat tiap-tiap orang dengan membayar uang 1000 menurut "Peraturan Daerah tentang penungutan uang leges". - - - - -

P a s a l 8.

- (1) Pemegang idzin diwadjibkan memelihara daftar pendjualan minuman keras yang tjontohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan tiap-tiap halaman ditanda tangani (parap) oleh Sekretaris Daerah dalam mana daftar tiap-tiap hari harus ditjatat ;
  - a. segala pendjualan minuman keras dengan menjatakan martjanja dan banjaknja.
  - b. tanggal pendjualan.
  - c. nama dan tempat tinggal dari pembeli.
- (2) Atas permintaan pihak yang berwadjib daftar itu harus diperlihatkan oleh pemegang idzin. - - - - -
- (3) Tiap-tiap akhir triwulan dalam tempo tujuh hari pemegang idzin mengiriskan salinan dari daftar itu kepada Dewan Pemerintah Daerah mengenai pendjualan dalam triwulan yang lewat. - - - - -

P a s a l 9.

- (1) Dalam tiap-tiap tempat pendjualan yang boleh dimasuki oleh umum dimana telah diidzinkan pendjualan minuman keras setjara ketjil-ketjilan, harus digantungkan pada tempat yang mudah dilihat surat idzin dan harus ada salinan peraturan ini, kedua-duanya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah. - - - - -

- (2) Djika surat izin tidak berlaku lagi karena sudah kadaluwarsa, atau habisnya masa berlaku izin tersebut oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah, maka pemegang izin dalam tempo delapan hari harus mengembalikan surat izinnya itu kepada Dewan Pemerintah Daerah. - - - - -

P a s a l 10.

- (x) Dilarang dalam tempat pendjualan untuk umum: - - - - -
  - a. memberikan minuman keras baik dengan membayar maupun tidak, kepada orang-orang yang belum berumur 18 tahun atau dianggap belum mentjapai umur itu. - - - - -
  - b. mendjual minuman keras yang tjampurannya tidak baik, demikian juga memberi atau menyuplai persediaan, dalam hal mana atas permintaan pihak yang berwadajib pemegang izin diharuskan memperlihatkan persediaan minuman-minuman keras, peralasan-peralatan dan tempat penjiapannya dan menparkirkan itu dibawa untuk diperiksa; - - - - -
 minuman yang terujut baik tjampurannya dikembalikan pada yang empunya, sedangkan yang tidak baik, ditahan sebagai bukti dalam pelanggaran ini. - - - - -

P a s a l 11.

Pemeriksaan minuman yang tersangka tidak baik didjalankan oleh Dinas Kesehatan Daerah. - - - - -

P a s a l 12.

- (1) Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan dan tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban yang ditentukan dalam peraturan ini sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) dan (10) pasal 9 ajat(1) dan (2), pasal 10 dan pasal 14 ajat(2) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.500.- (lima ratus rupiah). - - - - -
- (2) Barang-barang yang menjadi bukti dalam pelanggaran ini dapat dirampas, satu dan lain sependjang menjadi haknya yang melanggar. - - - - -

P a s a l 13.

- 1) Selain polisi dan pegawai-pegawai yang pada umumnya mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran diwadajiban juga Kepala Penderitaan Umum Daerah, Pengawas Peraturan Daerah, Pemeriksa Penghasilan Daerah, Kepala Pasar dan Pegawai-Pegawai lain yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk mengusut segala pelanggaran terhadap peraturan ini. - - - - -
- (2) Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ajat (1) untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan ini, berhak masuk dalam semua tempat dimana dianggapnya ada didjual minuman keras sedangkan pemilik penghuni-penghuni dan pemelihara-pemelihara dari tempat-tempat itu wadajib memberi keluasaan masuk kepada pegawai pegawai itu. - - - - -

P a s a l 14.

- (1) Selama surat izin untuk mendjual minuman keras berdasar peraturan lama sebelum berlakunya peraturan ini dihapuskan. - - -
- (2) Para pemilik tempat-tempat dimana didjual minuman keras, pada tanggal mulai berlakunya peraturan ini, harus dalam tempo enam puluh hari sesudah tanggal tersebut meminta surat izin yang dimaksud dalam pasal 3 djika mereka ingin melandjutkan perusahaannya itu.
- (3) Selama tempo yang ditetapkan dan menunggu keputusan dari permohonan yang diadjudkan itu, maka tempat pendjualan boleh dibuka terus. - - - - -

(4) Djika . . . . .

- (4) Djika permohonan idzin itu "ditolak" maka tempat penjualan dalam waktu sembilan puluh hari terhitung mulai tanggal penolakan harus ditutup untuk penjualan minuman keras dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) untuk memberhentikan penjualan tersebut dalam seketika itu juga. - - - - -

## P a s a l 15.

- (1) Peraturan Daerah ini yang dapat disebut "Peraturan minuman keras daerah Swatantra Kotawaringin" mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundungannya. - - - - -
- (2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, ditarik kembali "Verordening oopens verkoop en het vervoer van gedistilleerd inde residentie Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo (keur ddo.8 Februari 1915) yang diundungkan dalam Javache courant tanggal 6 April 1916 No. 28". - - - - -

Jampit, 3 Djuni 1958.-

Kepala Daerah  
Kabupaten Kotawaringin

d.t.t.

--H.MUCHRAM bin Ali.--

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Perwakilan Tingkat II Kotawaringin,  
K e t u a

d.t.t.

--MANOPOL. M.--

Disjahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Kalimantan Tengah tanggal 21 J u l i 1958.-  
No. 36/Des-1-1/58.

Kepala Bagian Desentralisasi dan Tata Hukum,

d.t.t.

--Sewardi Poespojo B.A.--

Diundungkan dalam Lembaran Kabupaten Kotawaringin tanggal 26 Agustus  
1958.- No. ~~1~~ Eprd/Per/58.-

Diundungkan dalam Lembaran Propinsi Kalimantan Tengah tanggal  
1 A g u s t u s 1958 No. 5 tahun 1958.-

Kepala Daerah tingkat II Kotawaringin,

S e k r e t a r i s,

--I j a i m u r i.--

P E N D J E L A S A N U M U M

Selanjutnya untuk memelihara keadaan-keadaan keuangan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, maka peraturan ini ditetapkan untuk mendjaga agar minuman-minuman keras baik yang dibikin maupun yang di-djual supaya memenuhi syarat-syarat pembikinannya dipandang dari sudut kebersihan, kesehatan, d.l.l. - - - - -

P a s a l 1 l e n i P a s a l.

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Ajat 1 - 2 tjukup djelas.

Ajat tiga (3). Untuk mendjaga djangan sampai seseorang menasabkan perserikatan hanya untuk kepentingan diri (perorangan).

Ajat 4 idem

Ajat 5 Tjukup djelas.

Ajat 6 Dalam tempo satu bulan sipemohon dapat mengadjukan keberataannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan setjara tertulis. - - - - -

Ajat 7 s/d 10. Tjukup djelas.

P a s a l 4 s / d 1 5.

Tjukup djelas.-

=====

Bandjarmasin, 21 Djuli 1958.-

no. 36/Des-2/58.g

**GUBERNUR KEPALA DAERAH PROFINSI KALIMANTAN TENGAH**

(Dalam hal ini bertindak selaku Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah berdasar pasal 3 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957).=

- Membatja :**
- a. Surat D.P.D.P. tingkat II Kotawaringin tanggal 9 Djuli 1958 No.407/Per-Dpd/1958;
  - b. Peraturan Daerah tingkat II Kotawaringin tanggal 3 Djuni 1958 No. 21/DPRDP/Per/58;
- Menimbang :** bahwa setelah diadakan perubahan seperlunya tiada suatu keberatan untuk mensjahkan Peraturan Daerah tersebut diatas;
- Mengingat :**
1. pasal 39 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
  2. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957;

**M E M U T U S K A N :**

Mensjahkan Peraturan Daerah tingkat II Kotawaringin tanggal 3 Djuni 1958 No. 21/DPRDP/Per/58, tentang peraturan mengenai pendjualan minuman keras dalam daerah Swatantra Tingkat II, Kotawaringin.=

Salinan surat keputusan ini dikiriskan kepada :


1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Otonomi dan Desentralisasi) di Djakarta;
2. Menteri Kehakiman di Djakarta.
3. Menteri keuangan di Djakarta.
4. Djaksa Agung di Djakarta.  
D.P.R.D.P. tingkat II Kotawaringin di Sampit.  
DP tingkat II Kotawaringin di Sampit.-

Sesuai bunjinja dengan daftar tsb.  
Act.Kepala Bagian Desentralisasi dan  
Tata-Hukum,

d.t.t.

(Soewardi Poespojo B.A.)

Untuk salinan yang sama  
berikutnya,

  
- Kurnadia.-